



**PUTUSAN**

Nomor 16/PID.TPK/2018/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SAIFUL AMAL,ST Bin ARIFUDDIN
Tempat lahir	: Bantaeng
Umur/tgl lahir	: 40 tahun/ 01 Mei 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Raja Alam II Sambaliung Berau atau Jalan Sambutan Perum Ariesco Blok DH No.1, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (PPTK Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
4. Oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda (I), sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda (II), sejak tanggal 7 Februarai 2018 s/d tanggal 8 Maret 2018;

Hal 1 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukumnya LKBH- DP KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR HENDRICH JUK ABETH, SH, M.hum., JOHN PRICLES SILALAH, SH., LOURENSIUS SILI BOLI, SH., MUHAMMAD RIFANI, FD, SH., ERIK SUANGI, SH., HERMAN GOZALY,SH. beralamat Jalan Bhayangkara No 60, Kota Samarinda Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Nomor W18-UI 635/HK.02.1/XI/2017 tanggal 24 Oktober 2017

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 16 Mei 2018, Nomor 16/ PID.TPK/2018/PT. SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr. Tanggal 21 Februari 2018, dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut dengan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 954 / 103 / I/ 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL

Hal 2 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFRIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris M. FAHMI AZIS, S.H., M.Kn. yang bertindak selaku Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/2015 tanggal 27 April 2015, FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA berdasarkan Akta Pendirian PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA Nomor 111 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH., dan Akta Perubahan terakhir Nomor 196 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris ABDUL RAFI'I, S.H., M.Kn. selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/318/IV/2015 tanggal 20 April 2015, PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Sumber Daya Air Nomor: 061.1/Bid-SDA/KPA/853/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si (dilakukan penuntutan secara terpisah),

tentang pengangkatan pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Tengkwang Nomor 01 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Hal 3 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2015, terdapat Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah disahkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor DPA : 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 1 Desember 2014, Kode Rekening 1.03. 1.03.01.28.09 dan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.065.000.000,- (Tujuh milyar enam puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk kegiatan Jasa Lanjutan Supervisi Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah disahkan pula dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor DPA Nomor : 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 1 Desember 2014, kode rekening : 1.03. 1.03.01.28.09 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD TAUFIQ FAUZI selaku Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur (Pengguna Anggaran) mengajukan agar dilakukan lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015 kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Timur sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 17 Maret 2015 di LPSE yang diikuti oleh 52 Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari ACHMAD GAZALI, S.T. (Ketua), M. SYAHRIZAL, S.T. (Sekretaris), ABI SUBHAN, S.T. (Anggota).
- Bahwa dari hasil evaluasi dokumen penawaran PT. RAJA ALAM PERMATA tercantum Tenaga Personel :
  1. [ARHAM ALIMIN](#). Jabatan Teknik Bangunan.
  2. [NALFICAN, S.T.](#) Jabatan Pelaksana K3.
  3. [AGENG SUROTO, S.T.](#) Jabatan Pelaksana K3.
  4. TETY YANT Jabatan Administrasi Proyek.
  5. EVA WATI Jabatan Quality Control.
  6. M. RAMLI, S.T. Jabatan Surveyor.
  7. ANDI BASRI Jabatan Mekanik.
  8. RONALD SIDIK, S.T. Jabatan Logistik.
  9. NASIR YUSUF Jabatan Manajemen Proyek.

Hal 4 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MASITAH

Jabatan Teknik Lingkungan.

Dan peralatan utama:

- a. [HYDRAULIC EXCAVATOR](#)
- b. [HYDRAULIC EXCAVATOR](#)
- c. [HYDRAULIC EXCAVATOR](#)
- d. [WATER TRUCK](#)
- e. [STATION FUEL](#)
- f. [LIGHTING TOWER](#)
- g. [GENSET](#)
- h. [MESIN LAS](#)
- i. [HIDRAULIC EXCAVATOR](#)
- j. [CRANE](#)

- Bahwa Panitia Pengadaan memenangkan PT. RAJA ALAM PERMATA pada proses pengadaan didasarkan pada hasil evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan calon pemenang tidak masuk dalam daftar hitam. Panitia Pengadaan juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dan melaksanakan pembuktian kualifikasi.
- Kemudian melalui Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/Bid/SDA/Fisik-ULP/136/IV/2015 tanggal 10 April 2015 telah mengumumkan PT. RAJA ALAM PERMATA sebagai Calon pemenang lelang pekerjaan Penyedia Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/ 2015 tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk PT. RAJA ALAM PERMATA selaku Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015.

Sedangkan untuk Jasa Supervisi dimenangkan oleh PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/318/IV/2015 tanggal 20 April 2015, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/ 318/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)

Hal 5 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk PT. RAJA ALAM PERMATA selaku Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa antara Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/103/I-KEU/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA sesuai Akta Notaris Nomor 22 tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris M. FAHMI AZIS, S.H., MKn. menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/2015 tanggal 27 April 2015. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp. 6.262.888.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai 27 April 2015 sampai dengan 22 Nopember 2015. Sedangkan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- Pada Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Tahun Anggaran 2015 terdapat ada Kontrak Adendum I untuk perpanjangan waktu selama 39 hari kalender, waktu pelaksanaannya 249 hari kalender (tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015) karena terkendala faktor alam terjadinya pasang surut air (sulitnya kapal ponton tidak bisa merapat).
- Sementara itu Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/103/I-KEU/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dan FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI sebagai Direktur Utama PT.MEGAPLAN INDORAYA ESA berdasarkan Akta Pendirian PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA Nomor 111 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH., dan Akta Perubahan terakhir Nomor 196

Hal 6 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris ABDUL RAFI'I, S.H., M.Kn. menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/318/IV/2015 tanggal 20 April 2015. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp.293.782.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai 27 April 2015 sampai dengan 22 Nopember 2015. Kemudian ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 611/Bid-SDA/KPA/416/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

- Bahwa Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/103/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015, yang berdasarkan Surat Keputusan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Belanja;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Wakil Sah dari KPA dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

- Bahwa ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE hanya satu kali bertemu Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si, pada saat penandatanganan Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/2015 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015.

Hal 7 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE dalam hal melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak menggunakan Tenaga Personel yang tercantum dalam evaluasi dokumen penawaran PT. RAJA ALAM PERMATA berdasarkan keahlian yang sebelumnya dilampirkan dalam dokumen penawaran yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Akibat hal tersebut kualitas maupun kuantitas pekerjaan hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak.
- Bahwa ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE mempekerjakan RUSMANSYAH selaku mandor yang bukan Tenaga Personel sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran bahkan RUSMANSYAH bukanlah orang yang mempunyai keahlian dan kapasitas untuk dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang dimaksud dan dipersyaratkan di dalam kontrak. RUSMANSYAH membuat tetrapod pada bulan April 2015 sampai dengan Nopember 2015, dan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang terdapat tandatangan Tenaga Personel sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran padahal Tenaga Personel tersebut pada kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut. Bahkan RUSMANSYAH tidak mengetahui isi kontrak karena ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE tidak pernah memberikan kontrak, sehingga RUSMANSYAH tidak mengetahui spesifikasi teknis pekerjaan tersebut.
- Bahwa ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE dan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN (selaku PPTK) menandatangani Sertifikat Bulanan (MC.01 – MC.07) yang menjadi dasar besarnya tagihan dalam dokumen pembayaran pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015 yaitu:
  - Tagihan I untuk pembayaran uang muka 20%;
  - Tagihan II untuk pembayaran MC.01 sampai dengan MC.06 (70,11%);
  - Tagihan III untuk pembayaran MC.07 (100%)
- Bahwa ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE tidak pernah hadir pada saat PHO dan FHO di lokasi Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015, ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE menandatangani dokumen dan administrasi terkait PHO sekira bulan Desember 2015 dan FHO dan bulan Juli 2016 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Hal 8 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015, uraian pekerjaannya sesuai dengan kontrak berikut satuan, volume, biaya satuan dalam rupiah serta jumlah total keseluruhannya, yakni :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi Demobilisasi	1.s	1,00	Rp. 63.572.300,-	Rp. 63.572.300,-
	2. Pemantauan Lingkungan	1.s	1,00	Rp. 94.800.000,-	Rp. 94.800.000,-
II.	STRUKTUR				
	1. Pengadaan Tetrapod K-350	Buah	4.418	Rp. 1.012.144,42,-	Rp. 4.471.654.056,-
	2. Pemasangan Tetrapod K-350	Buah	4.418	Rp. 240.767,05,-	Rp. 1.063.708.843,40,-
Jumlah					Rp. 5.693.535.200,03,-
PPN (10%)					Rp. 569.353.520,-
Total					Rp. 6.262.888.720,03,-
Total dibulatkan					Rp. 6.262.888.700,-

- Bahwa atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan pembayaran 4 (empat) kali. Adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

Tagihan Rp.)	SPP	SPM	SP2D	Keterangan
1.252.577.600	990/0043/SP P-LS/ P4-	0043/SPM-LS/	03180/LS/DP U-SDA/2015	Uang Muka 20%

Hal 9 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SDA/DPU/VI/ 2015 Tgl. 15 Mei 2015	SDA/DPU/VI/ 2015 Tgl. 15 Mei 2015	tanggal 19 Mei 2015	
3.293.076.90 0	990/0577/SP P-LS/ P4- SDA/DPU/X/ 2015 Tgl. 19 Oktober 2015	0577/SPM- LS/ SDA/DPU/X/ 2015 Tgl. 19 Oktober 2015	09240/LS/DP U-SDA/2015 tanggal 20 Oktober 2015	MC-01 s/d MC-06 (70,11%)
1.404.089.10 0	990/1274/SP P-LS/ P4- SDA/DPU/XII /2015 Tgl. 11 Desember 2015	990/1274/SP P-LS/ P4- SDA/DPU/XII /2015 Tgl. 11 Desember 2015	14693/LS/DP U-SDA/2015 tanggal 30 Desember 2015	MC-07 (100%)
313.144.400	990/1275/SP P-LS/P4- SDA/DPU/XII /2015 Tgl. 11 Desember 2015	990/1275/SP P-LS/ SDA/DPU/XII /2015 Tgl. 11 Desember 2015	14694/LS/DP U-SDA/2015 tanggal 30 Desember 2015	Retensi Pemeliharaan

Berdasarkan rekapitulasi pembayaran tersebut, Bank BPD Kaltim telah mencairkan/memindahbukukan dana dari Kas Daerah rekening Nomor: 1.03.01.28.09 dengan total sebesar Rp. 6.262.888.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) termasuk PPN kepada ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA dengan Nomor Rekening : 0011598790 Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda.

- Bahwa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan Penyerahan Pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/854/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si (Pihak Pertama) selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE (Pihak Kedua) selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA. Sedangkan Peyerahan Akhir (FHO) dilakukan pada tanggal 04 Juli 2016 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 761/Bid-

Hal 10 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDA/KPA/608/VII/2016 tanggal 04 Juli 2016 yang ditandatangani Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si (Pihak Pertama) selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE (Pihak Kedua) selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA.

- Walaupun Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/103/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 mengetahui ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE mempekerjakan RUSMANSYAH selaku mandor yang bukan Tenaga Personel sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran namun SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN tetap menyetujui laporan-laporan, baik itu Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang didalamnya terdapat tandatangan dari Tenaga Personel yang tercantum dalam dokumen penawaran yang diketahuinya Tenaga Personel tersebut tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN tetap menyiapkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dan pembayaran Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dan Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015.
- PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO hanya melakukan pengamatan visual namun telah menilai hasil pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. ZENNY KONSTRUKSI telah sesuai dengan Kontrak dan untuk itu, maka PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO membuat dokumen-dokumen PHO yang tidak benar yaitu :
  - 1) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 16 Desember 2013 atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang Provinsi Kalimantan Timur

Hal 11 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 Kontrak Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/854/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang terdiri dari :

- a) Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 22 Desember 2015
- b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 23 Desember 2015
- c) Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 13 November 2015
- d) Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 28 Desember 2015
- 2) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 04 Juli 2016, yang terdiri dari :
  - a) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 29 Juni 2016
  - b) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 30 Juni 2016.
- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 28 Desember 2015 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2015 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/932.C/XII/2015 tanggal 18 November 2015 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu :
  - a) Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 22 Desember 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran dan tanda tangan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA dan NASIR YUSUF, S.T. karena NASIR YUSUF, S.T. adalah Tenaga Personel yang tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.
  - b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 23 Desember 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan dan tanda tangan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA dan NASIR YUSUF, S.T. karena NASIR YUSUF, S.T. adalah Tenaga Personel yang tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.
  - c) Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 13 November 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan dan tanda tangan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA, sedangkan IBRAMSYAH, ASJIATUN ZAKIYAH, Amd, SUJADI dan ALWI tidak melakukan pengukuran dan pengamatan visual pekerjaan.
  - d) Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 28 Desember 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran ALWI AL JUFRIE, S.E

Hal 12 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA dan NASIR YUSUF, S.T. karena NASIR YUSUF, S.T. adalah Tenaga Personel yang tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO membuat Surat Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/852/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah untuk Proses Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sumber Daya Air. Selanjutnya atas surat PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO tersebut Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RUDI MUHAMMAD SAID, M.Si dengan SUDIRMAN Bin H. NURDIN membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/854/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.

- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 04 Juli 2016 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2015 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/2015 tanggal 27 April 2015 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu :
  - a) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 29 Juni 2016 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA dan NASIR YUSUF, S.T. karena NASIR YUSUF, S.T. adalah Tenaga Personel yang tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.
  - b) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 30 Juni 2016 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan pemeriksaan visual pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 yaitu dinyatakan bahwa hasil pekerjaan yang telah dibersihkan dan dipelihara berdasarkan berita acara pemeriksaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dalam dokumen kontrak padahal PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T., hanya melakukan pemeriksaan visual tanpa melakukan pengukuran, perhitungan, maupun pengujian terhadap hasil pekerjaan bahkan IBRAMSYAH, ASJIATUN ZAKIYAH, Amd, SUJADI dan ALWI walaupun

Hal 13 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam berita acara pemeriksaan lapangan menandatangani berita acara tersebut namun fakta sesungguhnya tidak pernah ke lokasi pekerjaan.

- Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO melapor kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sumber Daya Air. Selanjutnya atas laporan PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RUDI MUHAMMAD SAID, M.Si dengan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA membuat Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/608/VII/2016 tanggal 04 Juli 2016 dan Ir. RUDI MUHAMMAD SAID, M.Si tetap menandatangani dokumen-dokumen pembayaran pekerjaan tersebut.
- Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE tidak saling berkordinasi karena faktanya ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE hanya bertemu satu kali saat melakukan penandatanganan kontrak selanjutnya tidak pernah bertemu dan berkordinasi dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dan Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang Tahun Anggaran 2015, tetapi tetap menandatangani dokumen-dokumen pembayaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 02 Mei 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
PENGUJIAN KUALITAS			
1.	Sesuai Kontrak	Kg/cm <sup>2</sup>	350,00
2.	Metode Uji Tekan Beton Laboratorium (core drill)	Kg/cm <sup>2</sup>	275,93
PENGUJIAN KUANTITAS			
1.	Sesuai Kontrak	Buah	4418
2.	Metode Dimensi Uji	Buah	2361
3.	Jumlah sesuai Asbuild Drawing	Buah	1887

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut, Hasil uji teknis untuk tahun 2015 uji kualitas dari uji hammer 275,93 kg/cm<sup>2</sup> hasil uji laboratorium

Hal 14 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



238,99 kg/cm<sup>2</sup> sedangkan persyaratan kontrak K-350 sehingga dapat disimpulkan kualitas beton tidak sesuai dengan kontrak. Sedangkan uji kuantitas jumlah tetrapod hasil penelitian sebanyak 2. 361 (Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) buah berdasarkan Asbuild Drawing 1.887 (Seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) buah berdasarkan kontrak 4.418 (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Belas) buah sehingga dapat disimpulkan jumlah tetrapod tidak sesuai dengan Kontrak.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN bersama-sama dengan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE, FERLIEAN SOUTHANTO, S.T. Bin SUWOTO WAKIDI, SAIFUL AMAL, S.T., PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO dan Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si telah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja;  
Pasal 18 ayat (3), *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 61 ayat (1) *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*  
Pasal 86 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - a. Bab III. Bagian Keenam;  
Pasal 18 ayat (5) : *"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.”

Huruf b. “Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.”

Huruf c. “Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.”

b. Bab III. Bagian Ketujuh;

Pasal 19 ayat (1) huruf (f) : “Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.”

c. Bab VI.

Pasal 87 :

ayat (3) “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.”

ayat (4) “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak.”

d. Bab VI; Bagian Kesebelas Pelaksanaan Kontrak; Paragraf Kedelapan, Serah Terima Pekerjaan;

Pasal 95 ayat (3) “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memerintahkan Penyedia Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.”

e. Bab XV; Bagian Keempat Sanksi;

Pasal 118 ayat (1) “Perbuatan atau Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

Huruf c “ membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.”

Hal 16 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (4), *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak."*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. Bab I. Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 :

ayat (1) *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."*

ayat (2) *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."*

- b. Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.

Pasal 132 ayat (1) *"menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*

- c. Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

Pasal 184 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12 ayat (5) *"PPTK mempunyai tugas mencakup:*

- a. *mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan*
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.”*

- Bahwa perbuatan Perbuatan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN bersama-sama dengan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE, FERLIEAN SOUTHANTO, S.T. Bin SUWOTO WAKIDI, SAIFUL AMAL, S.T., PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO dan Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si telah merugikan keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 3.335.174.255,83 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) sesuai dengan Surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-318./PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang yang Bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 - 2015 yang ditandatangani pada tanggal tanggal 25 September 2017 oleh JUMANTO, Ak, CFE, CFrA., YURIZAL NAZAROEDDIN, SE., IZZUDDIN SALEH, S.T., DIMAS WIJI UTOMO, S.S.T, AHMED IVAN HAFIDZULLAH ARYANA dan diketahui oleh Kepala Perwakilan ADIL HAMONANGAN PANGIHUTAN, M.M.

Perbuatan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 954 / 103 / I / 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL

Hal 18 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFRIE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris M. FAHMI AZIS, S.H., M.Kn. yang bertindak selaku Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/2015 tanggal 27 April 2015, FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA berdasarkan Akta Pendirian PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA Nomor 111 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH., dan Akta Perubahan terakhir Nomor 196 tanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris ABDUL RAFI'I, S.H., M.Kn. selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/318/IV/2015 tanggal 20 April 2015, PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Sumber Daya Air Nomor: 061.1/Bid-SDA/KPA/853/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si (dilakukan penuntutan secara terpisah), tentang pengangkatan pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Tengkwang Nomor 01 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Hal 19 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2015, terdapat Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah disahkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor DPA : 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 1 Desember 2014, Kode Rekening 1.03. 1.03.01.28.09 dan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.065.000.000,- (Tujuh milyar enam puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk kegiatan Jasa Lanjutan Supervisi Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah disahkan pula dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor DPA Nomor : 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 1 Desember 2014, kode rekening : 1.03. 1.03.01.28.09 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD TAUFIQ FAUZI selaku Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur (Pengguna Anggaran) mengajukan agar dilakukan lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015 kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Timur sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 17 Maret 2015 di LPSE yang diikuti oleh 52 Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari ACHMAD GAZALI, S.T. (Ketua), M. SYAHRIZAL, S.T. (Sekretaris), ABI SUBHAN, S.T. (Anggota).
- Bahwa dari hasil evaluasi dokumen penawaran PT. RAJA ALAM PERMATA tercantum Tenaga Personel :
  1. [ARHAM ALIMIN.](#) Jabatan Teknik Bangunan.
  2. [NALFICAN, S.T.](#) Jabatan Pelaksana K3.
  3. [AGENG SUROTO, S.T.](#) Jabatan Pelaksana K3.
  4. TETY YANT Jabatan Administrasi Proyek.
  5. EVA WATI Jabatan Quality Control.
  6. M. RAMLI, S.T. Jabatan Surveyor.
  7. ANDI BASRI Jabatan Mekanik.
  8. RONALD SIDIK, S.T. Jabatan Logistik.
  9. NASIR YUSUF Jabatan Manajemen Proyek.

Hal 20 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MASITAH

Jabatan Teknik Lingkungan.

Dan peralatan utama:

- a. [HYDRAULIC EXCAVATOR](#)
- b. [HYDRAULIC EXCAVATOR](#)
- c. [HYDRAULIC EXCAVATOR](#)
- d. [WATER TRUCK](#)
- e. [STATION FUEL](#)
- f. [LIGHTING TOWER](#)
- g. [GENSET](#)
- h. [MESIN LAS](#)
- i. [HIDRAULIC EXCAVATOR](#)
- j. [CRANE](#)

- Bahwa Panitia Pengadaan memenangkan PT. RAJA ALAM PERMATA pada proses pengadaan didasarkan pada hasil evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan calon pemenang tidak masuk dalam daftar hitam. Panitia Pengadaan juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dan melaksanakan pembuktian kualifikasi.
- Kemudian melalui Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/Bid/SDA/Fisik-ULP/136/IV/2015 tanggal 10 April 2015 telah mengumumkan PT. RAJA ALAM PERMATA sebagai Calon pemenang lelang pekerjaan Penyedia Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/ 2015 tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk PT. RAJA ALAM PERMATA selaku Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015.

Sedangkan untuk Jasa Supervisi dimenangkan oleh PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/318/IV/2015 tanggal 20 April 2015, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/ 318/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)

Hal 21 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk PT. RAJA ALAM PERMATA selaku Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa antara Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/103/I-KEU/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA sesuai Akta Notaris Nomor 22 tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris M. FAHMI AZIS, S.H., MKn. menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/2015 tanggal 27 April 2015. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp. 6.262.888.000,- (Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai 27 April 2015 sampai dengan 22 Nopember 2015. Sedangkan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- Pada Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Tahun Anggaran 2015 terdapat ada Kontrak Adendum I untuk perpanjangan waktu selama 39 hari kalender, waktu pelaksanaannya 249 hari kalender (tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015) karena terkendala faktor alam terjadinya pasang surut air (sulitnya kapal ponton tidak bisa merapat).
- Sementara itu Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/103/I-KEU/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dan FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI sebagai Direktur Utama PT.MEGAPLAN INDORAYA ESA berdasarkan Akta Pendirian PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA Nomor 111 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH., dan Akta Perubahan terakhir Nomor 196

Hal 22 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris ABDUL RAFI'I, S.H., M.Kn. menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/318/IV/2015 tanggal 20 April 2015. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp.293.782.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai 27 April 2015 sampai dengan 22 Nopember 2015. Kemudian ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 611/Bid-SDA/KPA/416/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

- Bahwa Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/103/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015, yang berdasarkan Surat Keputusan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Belanja;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Wakil Sah dari KPA dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

- Bahwa ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE hanya satu kali bertemu Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si, pada saat penandatanganan Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/2015 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015.

Hal 23 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE dalam hal melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak menggunakan Tenaga Personel yang tercantum dalam evaluasi dokumen penawaran PT. RAJA ALAM PERMATA berdasarkan keahlian yang sebelumnya dilampirkan dalam dokumen penawaran yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Akibat hal tersebut kualitas maupun kuantitas pekerjaan hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak.
- Bahwa ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE mempekerjakan RUSMANSYAH selaku mandor yang bukan Tenaga Personel sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran bahkan RUSMANSYAH bukanlah orang yang mempunyai keahlian dan kapasitas untuk dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang dimaksud dan dipersyaratkan di dalam kontrak. RUSMANSYAH membuat tetrapod pada bulan April 2015 sampai dengan Nopember 2015, dan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang terdapat tandatangan Tenaga Personel sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran padahal Tenaga Personel tersebut pada kenyataannya tidak pernah terlibat dalam pekerjaan tersebut. Bahkan RUSMANSYAH tidak mengetahui isi kontrak karena ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE tidak pernah memberikan kontrak, sehingga RUSMANSYAH tidak mengetahui spesifikasi teknis pekerjaan tersebut.
- Bahwa ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE dan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN (selaku PPTK) menandatangani Sertifikat Bulanan (MC.01 – MC.07) yang menjadi dasar besarnya tagihan dalam dokumen pembayaran pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015 yaitu:
  - Tagihan I untuk pembayaran uang muka 20%;
  - Tagihan II untuk pembayaran MC.01 sampai dengan MC.06 (70,11%);
  - Tagihan III untuk pembayaran MC.07 (100%)
- Bahwa ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE tidak pernah hadir pada saat PHO dan FHO di lokasi Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015, ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE menandatangani dokumen dan administrasi terkait PHO sekira bulan Desember 2015 dan FHO dan bulan Juli 2016 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015, uraian pekerjaannya sesuai dengan kontrak

Hal 24 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut satuan, volume, biaya satuan dalam rupiah serta jumlah total keseluruhannya, yakni :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Mobilisasi Demobilisasi	1.s	1,00	Rp. 63.572.300,-	Rp. 63.572.300,-
	2. Pemantauan Lingkungan	1.s	1,00	Rp. 94.800.000,-	Rp. 94.800.000,-
II.	STRUKTUR				
	1. Pengadaan Tetrapod K-350	Buah	4.418	Rp. 1.012.144,42,-	Rp. 4.471.654.056,-
	2. Pemasangan Tetrapod K-350	Buah	4.418	Rp. 240.767,05,-	Rp. 1.063.708.843,40,-
Jumlah					Rp. 5.693.535.200,03,-
PPN (10%)					Rp. 569.353.520,-
Total					Rp. 6.262.888.720,03,-
Total dibulatkan					Rp. 6.262.888.700,-

- Bahwa atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan pembayaran 4 (empat) kali. Adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

Tagihan (Rp.)	SPP	SPM	SP2D	Keterangan
1.252.577.600	990/0043/SP P-LS/ P4-SDA/DPU/V/2 015 Tgl. 15	0043/SPM-LS/ SDA/DPU/V/ 2015 Tgl. 15	03180/LS/DPU -SDA/2015 tanggal 19 Mei 2015	Uang Muka 20%

Hal 25 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



3.293.076.900	Mei 2015 990/0577/SP P-LS/ P4- SDA/DPU/X/2 015 Tgl. 19 Oktober 2015	Mei 2015 0577/SPM- LS/ SDA/DPU/X/ 2015 Tgl. 19 Oktober 2015	09240/LS/DPU -SDA/2015 tanggal 20 Oktober 2015	MC-01 s/d MC-06 (70,11%)
1.404.089.100	990/1274/SP P-LS/ P4- SDA/DPU/XII/ 2015 Tgl. 11 Desember 2015	990/1274/SP P-LS/ P4- SDA/DPU/XII /2015 Tgl. 11 Desember 2015	14693/LS/DPU -SDA/2015 tanggal 30 Desember 2015	MC-07 (100%)
313.144.400	990/1275/SP P-LS/P4- SDA/DPU/XII/ 2015 Tgl. 11 Desember 2015	990/1275/SP P-LS/ SDA/DPU/XII /2015 Tgl. 11 Desember 2015	14694/LS/DPU -SDA/2015 tanggal 30 Desember 2015	Retensi Pemeliharaan

Berdasarkan rekapitulasi pembayaran tersebut, Bank BPD Kaltim telah mencairkan/memindahbukukan dana dari Kas Daerah rekening Nomor: 1.03.01.28.09 dengan total sebesar Rp. 6.262.888.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) termasuk PPN kepada ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA dengan Nomor Rekening : 0011598790 Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda.

- Bahwa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan Penyerahan Pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/854/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si (Pihak Pertama) selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE (Pihak Kedua) selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA. Sedangkan Peyerahan Akhir (FHO) dilakukan pada tanggal 04 Juli 2016 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/608/VII/2016 tanggal 04 Juli 2016 yang ditandatangani Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si (Pihak Pertama) selaku selaku Kuasa

Hal 26 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) dan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE (Pihak Kedua) selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA.

- Walaupun Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/103/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 mengetahui ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE mempekerjakan RUSMANSYAH selaku mandor yang bukan Tenaga Personel sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran namun Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN tetap menyetujui laporan-laporan, baik itu Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang didalamnya terdapat tandatangan dari Tenaga Personel yang tercantum dalam dokumen penawaran yang diketahuinya Tenaga Personel tersebut tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN tetap menyiapkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dan pembayaran Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dan Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015.
- PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO hanya melakukan pengamatan visual namun telah menilai hasil pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. ZENNY KONSTRUKSI telah sesuai dengan Kontrak dan untuk itu, maka PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO membuat dokumen-dokumen PHO yang tidak benar yaitu :
  - 1) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 16 Desember 2013 atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 Kontrak Nomor: 761/Bid-SDA/KPA/854/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang terdiri dari :
    - a) Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 22 Desember 2015

Hal 27 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 23 Desember 2015
- c) Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 13 November 2015
- d) Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 28 Desember 2015
- 2) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 04 Juli 2016, yang terdiri dari :
  - c) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 29 Juni 2016
  - d) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 30 Juni 2016.
- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 28 Desember 2015 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2015 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/932.C/XII/2015 tanggal 18 November 2015 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu :
  - a) Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 22 Desember 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran dan tanda tangan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA dan NASIR YUSUF, S.T. karena NASIR YUSUF, S.T. adalah Tenaga Personel yang tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.
  - b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 23 Desember 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan dan tanda tangan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA dan NASIR YUSUF, S.T. karena NASIR YUSUF, S.T. adalah Tenaga Personel yang tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.
  - c) Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 13 November 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan dan tanda tangan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA, sedangkan IBRAMSYAH, ASJIATUN ZAKIYAH, Amd, SUJADI dan ALWI tidak melakukan pengukuran dan pengamatan visual pekerjaan.
  - d) Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 28 Desember 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA dan NASIR YUSUF, S.T. karena NASIR YUSUF, S.T. adalah Tenaga Personel yang tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Hal 28 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO membuat Surat Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/852/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah untuk Proses Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sumber Daya Air. Selanjutnya atas surat PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO tersebut Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RUDI MUHAMMAD SAID, M.Si dengan SUDIRMAN Bin H. NURDIN membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/854/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.

- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 04 Juli 2016 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2015 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/332/IV/2015 tanggal 27 April 2015 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu :
  - a) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 29 Juni 2016 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA dan NASIR YUSUF, S.T. karena NASIR YUSUF, S.T. adalah Tenaga Personel yang tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.
  - b) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 30 Juni 2016 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan pemeriksaan visual pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 yaitu dinyatakan bahwa hasil pekerjaan yang telah dibersihkan dan dipelihara berdasarkan berita acara pemeriksaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dalam dokumen kontrak padahal PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T., hanya melakukan pemeriksaan visual tanpa melakukan pengukuran, perhitungan, maupun pengujian terhadap hasil pekerjaan bahkan IBRAMSYAH, ASJIATUN ZAKIYAH, Amd, SUJADI dan ALWI walaupun dalam berita acara pemeriksaan lapangan menandatangani berita acara tersebut namun fakta sesungguhnya tidak pernah ke lokasi pekerjaan.
- Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO melapor kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sumber Daya Air. Selanjutnya

Hal 29 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas laporan PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RUDI MUHAMMAD SAID, M.Si dengan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE selaku Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA membuat Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/608/VII/2016 tanggal 04 Juli 2016 dan Ir. RUDI MUHAMMAD SAID, M.Si tetap menandatangani dokumen-dokumen pembayaran pekerjaan tersebut.

- Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE tidak saling berkordinasi karena faktanya ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE hanya bertemu satu kali saat melakukan penandatanganan kontrak selanjutnya tidak pernah bertemu dan berkordinasi dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 dan Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang Tahun Anggaran 2015, tetapi tetap menandatangani dokumen-dokumen pembayaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 02 Mei 2017 diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
PENGUJIAN KUALITAS			
1.	Sesuai Kontrak	Kg/cm <sup>2</sup>	350,00
2.	Metode Uji Tekan Beton Laboratorium (core drill)	Kg/cm <sup>2</sup>	275,93
PENGUJIAN KUANTITAS			
1.	Sesuai Kontrak	Buah	4418
2.	Metode Dimensi Uji	Buah	2361
3.	Jumlah sesuai Asbuild Drawing	Buah	1887

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut, Hasil uji teknis untuk tahun 2015 uji kualitas dari uji hammer 275,93 kg/cm<sup>2</sup> hasil uji laboratorium 238,99 kg/cm<sup>2</sup> sedangkan persyaratan kontrak K-350 sehingga dapat disimpulkan kualitas beton tidak sesuai dengan kontrak. Sedangkan uji kuantitas jumlah tetrapod hasil penelitian sebanyak 2. 361 (Dua Ribu Tiga

Hal 30 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Puluh Satu) buah berdasarkan Asbuild Drawing 1.887 (Seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) buah berdasarkan kontrak 4.418 (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Belas) buah sehingga dapat disimpulkan jumlah tetrapod tidak sesuai dengan Kontrak.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN bersama-sama dengan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE, FERLIEAN SOUTHANTO, S.T. Bin SUWOTO WAKIDI, S.T., PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO dan Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si seharusnya berdasarkan kewenangan yang ada berdasarkan tugas pokok fungsi dan tanggungjawab masing-masing, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja;

Pasal 18 ayat (3), *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 61 ayat (1) *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*

Pasal 86 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- a. Bab III. Bagian Keenam;

Pasal 18 ayat (5) : *"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :*

Hal 31 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.”

Huruf b. “Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.”

Huruf c. “Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.”

b. Bab III. Bagian Ketujuh;

Pasal 19 ayat (1) huruf (f) : “Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.”

c. Bab VI.

Pasal 87 :

ayat (3) “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.”

ayat (4) “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak.”

d. Bab VI; Bagian Kesebelas Pelaksanaan Kontrak; Paragraf Kedelapan, Serah Terima Pekerjaan;

Pasal 95 ayat (3) “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memerintahkan Penyedia Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.”

e. Bab XV; Bagian Keempat Sanksi;

Pasal 118 ayat (1) “Perbuatan atau Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

Huruf c “ membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.”



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :  
Pasal 89 ayat (4), *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak."*
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
  - a. Bab I. Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 4 :  
ayat (1) *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."*  
ayat (2) *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."*
  - b. Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.  
Pasal 132 ayat (1) *"menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*
  - c. Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;  
Pasal 184 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 12 ayat (5) *"PPTK mempunyai tugas mencakup:*
  - a. *mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.”

- Bahwa perbuatan Perbuatan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN bersama-sama dengan ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE, FERLIEAN SOUTHANTO, S.T. Bin SUWOTO WAKIDI, S.T., PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO dan Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si telah merugikan keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 3.335.174.255,83 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) sesuai dengan Surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-318./PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang yang Bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 - 2015 yang ditandatangani pada tanggal 25 September 2017 oleh JUMANTO,Ak, CFE, CFA., YURIZAL NAZAROEDDIN, SE., IZZUDDIN SALEH, S.T., DIMAS WIJI UTOMO, S.S.T, AHMED IVAN HAFIDZULLAH ARYANA dan diketahui oleh Kepala Perwakilan ADIL HAMONANGAN PANGIHUTAN, M.M.

Perbuatan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan Eksepsi tertanggal 31 Oktober 2017 dan Penuntut Umum juga mengajukan Tanggapan tertanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa atas keberatan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Smr. tanggal 14 November 2017 yang amarnya sebagai berikut :

Hal 34 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili :

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan sidang pemeriksaan dalam perkara pidana Nomor : 61/PiD.Sus-TPK/2017/PN.Smr. atas nama SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN dilanjutkan ;
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN dengan Pidana Penjara 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama saksi menjalani tahanan dengan perintah supaya saksi tetap di tahan di Rutan ;
3. Membebankan kepada terdakwa SAIFUL AMAL,ST Bin ARIFUDIN untuk membayar Denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Urutan nomer 1 (Satu ) yaitu 1 (satu) buku asli Dokumen lelang sampai dengan urutan nomer 139 yaitu uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara PRIHANANTO GIRI NUGROHO,ST Bin SUKARIONO (dalam penuntutan terpisah) dengan nomor perkara 62/Pin.Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr ;
5. Menetapkan agar Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2018, Majelis

Hal 35 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan akhir Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/ PN. Smr., yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti :

No.	BARANG BUKTI
1	2
	Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013
1.	1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
2.	1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
3.	1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, Copy bulan Juni dan Desember
4.	2013.
5.	8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan periode 1 s/d 8
6.	(Copyan).
7.	1 (satu) buku asli As Built Drawing.
8.	1 (satu) buku asli Dokumen PHO.
9.	1 (satu) buku asli Dokumen FHO.
	1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2014.

Hal 36 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015.
10.	Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun
11.	Anggaran 2014
12.	1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
13.	1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
14.	1 (satu) buku asli Back Up Quality;
15.	1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan;
16.	1 (satu) buku asli Bulanan 1;
17.	1 (satu) buku asli Bulanan 2;
18.	1 (satu) buku asli Bulanan 3;
19.	1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1;
20.	1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2;
21.	1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1;
22.	1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2;
23.	1 (satu) buku asli Bulanan 6;
24.	1 (satu) buku asli Bulanan 7;
25.	1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing;
26.	1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing
27.	1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan;
28.	1 (satu) buku asli Dokumen PHO 1 (satu) buku asli Dokumen FHO 1 (satu) buku Dokumen Perencanaan.
29.	Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun
30.	Anggaran 2015
31.	1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
32.	1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
33.	7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian;
34.	1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan;
35.	1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
36.	1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
37.	1 (satu) buku Asli As Built Drawing;
38.	1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015;
39.	1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015;
40.	1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015;
41.	1 (satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan;
	1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Hal 37 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan;
	DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2013
42.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
43.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan
44.	Pantai Beras Basah TA. 2013.
	18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.02 sebesar 20,22% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan
45.	Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.03 sebesar 50,18% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai
46.	Beras Basah TA. 2013.
	18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.04 dan MC.05 sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
47.	
48.	18 (delapan belas) lembar Pembayaran MC.06 sebesar 75,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai
49.	Beras Basah TA. 2013.
	18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
50.	
	18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.08 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
51.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan
52.	Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
	DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2014
53.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar
54.	20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
	22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.04

Hal 38 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





55.	sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar
56.	75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. 19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar
57.	85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07, MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
58.	18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan
59.	Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.  DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2015
60.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2. 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar
61.	20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.06
62.	sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015. 21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar
63.	100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
64.	 DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2013
65.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013). 1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh
66.	persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.	1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.  DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2014
68.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014).
69.	1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.
70.	1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.  DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2015
71.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015).  1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.  1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.
72.	Buku Kontrak tahun 2013, 2014 dan 2015.
73.	Berita Acara PHO tahun 2013, 2014 dan 2015.
74.	Berita Acara FHO tahun 2013, 2014 dan 2015.
75.	As Built Drawing tahun 2013, 2014 dan 2015.
76.	75 (tujuh puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Mei Tahun 2013 Grand Total
77.	217 M3;
78.	84 (delapan puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juni Tahun 2013 Grand Total 211,5 M3;
79.	29 (dua puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juli Tahun 2013 Grand
80.	Total 102 M3;
81.	25 (dua puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2013 Grand
82.	Total 87 M3;  22 (dua puluh dua) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX

Hal 40 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



83.	K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Oktober Tahun 2013 Grand Total 84 M3; 11 (sebelas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350
84.	PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2013 Grand Total 42 M3;
85.	18 (delapan belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2013 Grand
86.	Total 79 M3; 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350
87.	PT Zenny Kontruksi pada Bulan Januari Tahun 2014 Grand Total 33 M3;
88.	7 (Tujuh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Mei Tahun 2015 Grand Total 23 M3.;
89.	45 (Empat puluh lima ) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juni Tahun 2015 Grand
90.	Total 168M3; 34 (tiga puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready
91.	MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juli Tahun 2015 Grand Total 144 M3;
92.	39 (tiga puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2015 Grand
93.	Total 195 M3; 49 (empat puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete
94.	Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan September Tahun 2015 Grand Total 236 M3;
95.	14 (empat belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan oktober Tahun 2015 Grand Total
96.	70 M3; 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2015 Grand Total 50
	M3; 31 (tiga puluh satu) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2015 Grand
	Total 122 M3; 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2013;



	1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2015; 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Design Beton K-350 Kg / cm2 proyek Lanjutan pembangunan pemangan pantai beras basah, Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2015. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2013 Kontraktor PT. Zenny Konstruksi. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2015 Kontraktor PT. Raja Alam Permata.
97.	3 (tiga) lembar rekapan (copy);
98.	6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian CRM BP.
99.	Usman Nawing.
100.	1 (satu) lembar asli PO CRM BP. Usman Nawing. 161 (seratus enam puluh satu) lembar asli Delivery Order CRM.
101.	1 (satu) lembar PO:375/PM-KIE/C/IV/2014
102.	Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014 senilai Rp.34.012.500,-
103.	Kwitansi pembayaran tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.100.000.000,-
104.	Kwitansi pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 senilai
105.	Rp.275.000.000,-
106.	Kwitansi pembayaran tanggal 10 September 2014 senilai
107.	Rp.300.000.000,-
108.	Kwitansi pembayaran tanggal 18 September 2014 senilai
109.	Rp.279.606.250,- Rekap DO dan volume;
110.	Delivery Order;
111.	Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 30 Juni 2014) Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 14 Juli 2014) Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 21 Juli 2014)
112.	1 (satu) berkas asli kontrak kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah No. 610/Bid-SDA/KPA/460/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Nilai Rp.185.649.000.000,- Tahun Anggaran 2013 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim dengan CV. Topografi Consultant Jalan Durian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113.	No. 24 Rt. XV Tenggara. Surat Pernyataan Jaminan Tenaga Ahli Setiawan Purwoko, ST alamat Jl. Bareng Tene 4A/664 D Nomor KTP. 3573022005740009 terhadap CV. Topografi Consultant (Wawan Setiawan, ST) tanggal 10 April 2013.
114.	1 (satu) Aka Notaris kuasa khusus PT. Cremona Pratama Indonesia Nomor 27 tanggal 12 Mei 2014
115.	1 (satu) buah berkas Kontrak kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Nomor : 602/BoSDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014
116.	Buku laporan hasil mix design beton k-350 PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata dan hasil uji kuat tekan beton K-350 PT. Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata.
117.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
118.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-03 sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
119.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-04 dan MC-05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
120.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atas nama
121.	PT.Zenny Konstruksi.
122.	8 (delapan) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik
123.	TA.2013
124.	6 (enam) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik
125.	TA.2014
126.	4 (empat) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2015 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2013 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2014 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2015

Hal 43 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.	Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2013 <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengumuman Lelang</li><li>2. Jadwal Lelang</li><li>3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE</li><li>4. Berita Acara Evaluasi Penawaran</li><li>5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi</li><li>6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang</li></ol>
128.	Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2014 <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengumuman Lelang</li><li>2. Jadwal Lelang</li><li>3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE</li><li>4. Berita Acara Evaluasi Penawaran</li><li>5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi</li><li>6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang</li></ol>
129.	Telaahan proses lelang
130.	Foto copy SK Panitia Lelang 2013
131.	Satu buku laporan akhir perencanaan pembangunan pengamanan pantai Pulau Beras Basah;
132.	Laporan Ringkas (Eksekutif Sumari) Perencanaan pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah
133.	1 (satu) buku Jus Citikasi Teknis Perubahan dimensi Tetrapod pengamanan pantai beras Basah kota Bontang;
134.	Album Gambar disain kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah
135.	Rekening koran Bank BPD Kaltim PT. Seremona Pratama Indonesia Nomer : 1331500972 Periode 15 April 2014 samapai dengan 28 November 2014
136.	Rekening Koran Bank BPD Kaltim CV. Kopo Grafi Konsultan Nomer: 1061503273 Periode 30 April 2013 samapi dengan 31 Desember 2013
137.	Rekening Koran Bank BPD Kaltim PT. ZENI KONTRUKSI Nomor: 1271500340 Periode 1 Januari 2013 samapi dengan 27 Desember 2013
138.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.101.047,-(Delapan Jta Seratus satu rubu empat puluh tujuh Sen) yang merupakan pengembalian pembayaran kerugian negara dari tersangka WAWAN SETIAWAN Bin SYA'IR SURAWISASTRA ;
139.	Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.0,- (satu Milyar Rupiah)

Hal 44 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



Dipergunakan dalam Perkara atas nama PRIHANANTO GIRI NUGROHO,  
S.T. Bin SUKARYONO.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Jaksa  
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum  
Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing dengan Akta Permintaan Banding  
tanggal 28 Pebruari 2018, Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa tanggal 2 Maret  
2018, begitu juga permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah  
diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 April  
2018,

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penasihat  
Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 10 April 2018,  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 April 2018 dan selanjutnya memori  
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut  
Umum oleh Jurusita Pengganti tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Jaksa  
Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 23 Mei 2018, yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Samarinda tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa baik Jaksa penuntut Umum maupun Penasihat  
Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun  
Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara  
(inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara  
masing-masing tanggal 8 Mei 2018, Nomor : W18-U1/4021/PID.TPK.01.6/V/  
2018 dan tanggal 8 Mei 2018, Nomor : W18-U1/4022/PID.TPK.01.6/V/ 2018,

Hal 45 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum yang diajukan ternyata masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sebelum Pembanding menyampaikan alasan-alasan keberatan dalam memori banding ini, Pembanding mohon agar Nota Keberatan (Eksepsi) tertanggal 31 Oktober 2017 serta Nota Pembelaan ( Pleidooi ) tertanggal 19 Februari 2018 yang telah Pembanding sampaikan dalam perkara ini, agar mohon dianggap termuat serta terulang kembali dalam MEMORIE BANDING ini;

Dan selanjutnya adapun alasan-alasan hukum dalam permohonan banding ini adalah sebagai berikut;

Surat Dakwaan sebenarnya sejak awal sudah disusun secara TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP ( OBSCUR LIBEL ) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b disebabkan karena Uraian Dakwaan Subsidair ternyata sama ( Copy Paste ) dengan uraian dalam Dakwaan Primair, sehingga BATAL DEMI HUKUM, tetapi oleh Juez Factie tidak mempertimbangkannya;

Bahwa melalui NOTA KEBERATAN ( EKSEPSI ) yang telah diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding tertanggal 31 Oktober 2017 dengan menyampaikan bahwa sanya baik dalam surat Dakwaan Primair maupun Subsidair telah disusun secara tidak cermat dan tidak jelas yang menyebabkan batalnya surat dakwaan.

Bahwa dalam uraian perbuatan yang didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ternyata sama dalam uraian perbuatan dalam dakwaan primair ( copy paste ) dimana disebutkan dalam uraian dakwaan Primair pada halaman 7 yang menyebutkan bahwa *"atas dasar dokumen – dokumen yang isinya tidak sah tersebut PRIHANANTO GIRI NUGROHO,ST BIN SUKARYONO membuat surat Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/852/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal hasil pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah untuk proses Serah*

Hal 46 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pertama Pekerjaan ( PHO ) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada sumber daya air. Selanjutnya atas surat PRIHANANTO GIRI NUGROHO,ST BIN SUKARYONO tersebut Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RUDI MUHAMMAD SAIDI,M.Si dengan SUDIRMAN BIN H. NURDIN membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan ( PHO ) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/854/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 “, dan selanjutnya oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dakwaan subsidairnya yakni pada halaman 17 surat dakwaannya kembali mengutip uraian perbuatan yang sama ( copy paste ) dengan uraian perbuatan dalam dakwaan primair yang menyatakan “ atas dasar dokumen – dokumen yang isinya tidak sah tersebut PRIHANANTO GIRI NUGROHO,ST BIN SUKARYONO membuat surat Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/852/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal hasil pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah untuk proses Serah Terima Pertama Pekerjaan ( PHO ) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada sumber daya air. Selanjutnya atas surat PRIHANANTO GIRI NUGROHO,ST BIN SUKARYONO tersebut Kuasa Pengguna Anggaran Ir. RUDI MUHAMMAD SAIDI,M.Si dengan SUDIRMAN BIN H. NURDIN membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan ( PHO ) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/854/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 “. padahal SUDIRMAN BIN H. NURDIN / Direktur PT. ZENNY KONSTRUKSI sebagaimana yang dinyatakan dalam uraian dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun subsidair tersebut diatas adalah kontraktor pelaksana pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah untuk pekerjaan tahun anggaran 2013 dan bukan kontraktor pelaksana untuk pekerjaan tahun anggaran 2015 sebagaimana yang diuraikan saudara Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa unsur-unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berbeda, sehingga kalau unsur deliknya berbeda maka penguraian cara-cara melakukan tindak pidana seharusnya juga berbeda sehingga dengan jelas menggambarkan setiap unsur delik, hal mana tidak diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Bahwa dalam eksepsi oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan poin keberatan terkait uraian dakwaan tersebut yang mana

Hal 47 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa, uraian dakwaan tersebut telah disusun secara tidak cermat serta tidak jelas, sehingga oleh karenanya surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b sehingga BATAL DEMI HUKUM, akan tetapi oleh *judex facti* dalam putusan selanya telah mempertimbangkan bahwa keberatan tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga harus dibuktikan dalam persidangan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan perkara ini yakni berdasarkan keterangan beberapa saksi yang diantaranya saksi sdr. Sudirman selaku Direktur PT. Zenny Konstruksi, saksi sdr. Sunarya selaku Ketua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) untuk pelaksanaan kegiatan atas pekerjaan Tahun Anggaran 2013, saksi sdr. Lasidu selaku Koordinator Lapangan Tahun Anggaran 2013 serta Dema selaku Pengawas Lapangan, telah menerangkan bahwa benar sdr. Sudirman bin H. Nurdin hanya sebagai kontraktor pelaksana untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2013 dan bukan sebagai kontraktor Pelaksana untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2015. Bahwa adapun pihak pelaksana selaku penyedia Jasa untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2015 adalah sdr. Alwi Al Jufrie ( PT. Raja Alam Permata ) dan bukannya sdr. Sudirman bin H. Nurdin.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti jika sebenarnya surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum telah dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas dan oleh karena itu melalui upaya hukum Banding ini, Pembanding mohon agar terhadap surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dapat dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

Tidak dapat diterimanya Dakwaan Penuntut Umum tersebut karena telah terjadi “ ERROR IN PERSONA “, Kekeliruan mengenai orang yang disangka melakukan perbuatan pidana;

Bahwa dalam Uraian surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum pada halaman 8 dan 9 dalam dakwaan primair serta halaman 18 dalam dakwaan subsidair telah menguraikan bahwasanya berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 02 Mei 2017 telah disimpulkan bahwasanya kualitas beton tidak sesuai dengan kontrak ( K-350 ) yang mana atas dasar penelitian dan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut terdapat hasil uji mutu / kualitas yang berbeda dengan hasil uji laboratorium yang sudah ada yang telah dipakai dasar untuk proses dilakukannya pembayaran pekerjaan kepada kontraktor pelaksana, yang selanjutnya oleh Badan Pengawas

Hal 48 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas permintaan saudara Jaksa Penuntut Umum telah mengeluarkan surat Nomor : SR-318/PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 dengan perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 – 2015 yang akhirnya berimbas kepada ditetapkannya klient kami selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Tahun Anggaran 2015 sebagai Tersangka sekaligus Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dasar pengeluaran anggaran atau pembayaran pekerjaan pembangunan pengaman pantai beras basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 yang telah selesai dibayar kepada kontraktor pelaksana dalam hal ini PT. Raja Alam Permata yang mana berdasarkan fakta persidangan perkara ini tidak saja didasarkan pada dokumen – dokumen penunjang seperti diantaranya berupa laporan progres pekerjaan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan, hasil pemeriksaan visual berupa foto kegiatan pemeriksaan visual di lapangan serta dokumen PHO dan FHO, akan tetapi juga didasarkan pada dokumen hasil uji laboratorium atas kualitas Tetrapod dengan spesifikasi K-350 dalam bentuk BACK UP QUALITY yang dikeluarkan oleh Laboratory Civil PT. HARLIS TATA TAHTA dengan hasil test K-363 dan hal ini dibenarkan pula oleh sdr. HARTOYO selaku pemilik / penyedia ready mix dari PT. HARLIS TATATAHTA sekaligus pemilik dari laboratorium civil PT. HARLIS TATA TAHTA terkait dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan ( keterangan mana terlampir dalam berita acara persidangan ).

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, jika yang dipersoalkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini karena terdapat adanya ketidak sesuaian kualitas beton tidak sesuai K-350 ( terdapat perbedaan hasil uji mutu ), maka sudah seharusnya yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum adalah pihak penyedia ready mix sekaligus yang mengeluarkan hasil uji laboratorium yakni PT. HARLIS TATA TAHTA dan bukannya pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa telah ERROR IN PERSONA atau KEKELIRUAN MENGENAI ORANG YANG DISANGKA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA, sehingga oleh karena secara yuridis, dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. *Terkait Pertimbangan Hukum Unsur “ MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA KARENA*

Hal 49 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*JABATAN DAN KEDUDUKAN “ Judex Facti TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK LENGKAP ( Onvoldoende Gimotiveerd) SERTA BEGITU SAJA MENGABAIKAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN;-*

Bahwa Pembanding tidak pula sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan judex facti terkait unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan sebagaimana yang telah dipertimbangkan judex facti dalam pertimbangan - hukumnya pada halaman 246 - 247 dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan mengabaikan begitu saja fakta hukum persidangan dimana berdasarkan fakta hukum yang ada sebenarnya secara terang telah membuktikan bahwasanya seluruh pekerjaan struktur untuk pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan pengamanan pantai pulau beras basah Tahun Anggaran 2015 berupa pembuatan dan pemasangan Tetrapod sebanyak 4.418 buah ( kuantitas ) dengan mutu beton ( kualitas ) K-350 di lokasi 6 segmen Pulau beras Basah di Kota Bontang telah selesai dikerjakan sesuai dokumen kontrak pekerjaan.

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) untuk kegiatan atau pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Tahun Anggaran 2015 yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/103/II/2015 tertanggal 28 Januari 2015, berdasarkan fakta hukum yang ada telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang dimandatkan dengan melakukan control terkait dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan termasuk dalam hal ini menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaranyang ditetapkan sesuai ketentuan perundang – undangan yang diantaranya berupa dokumen laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan. Bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat bagi Pembanding / Terdakwa untuk tidak memproses dengan tidak menandatangani sertifikat bulanan ( MC.01 – MC.07 ) yang menjadi dasar besarnya nilai tagihan dalam dokumen pembayaran pekerjaan kalau faktanya secara fisik pekerjaan struktur berupa pembuatan dan pemasangan Tetrapod itu ada dan didukung dengan DATA SEKUNDER berupa hasil pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap mutu beton dalam bentuk dokumen Back Up data dan dokumen berupa berita acara pengadaan dan berita acara pemasangan tetrapod dalam bentuk dokumen berupa Perhitungan Final Kuantitas yang kesemua dokumen – dokumen tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini.

Hal 50 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa judex facti telah keliru dan terkesan mengenyampingkan fakta hukum yang ada dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dengan mendasarkan atau mempermasalahkan pada suatu hal yang menurut pendapat hukum kami tidak substansial yakni menyangkut pada persoalan keberadaan tenaga personal yang melakukan pekerjaan di lapangan yakni sdr. RUSMANSYAH sebagai Mandor yang namanya tidak tercantum sebagai tenaga personal dalam dokumen penawaran, yang atas pertimbangan hukum dimaksud yang kemudian berimbas pada penilaian hukum terhadap perbuatan materiil Pembanding / Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) yang telah membantu sekaligus memproses dokumen – dokumen terkait dengan pembayaran pekerjaan yang oleh judex facti dipertimbangkan sebagai dokumen – dokumen yang tidak benar.

Bahwa pertimbangan judex facti terkait hal tersebut diatas adalah merupakan pertimbangan yang tidak lengkap ( Onvoldoende Gimotiveerd ), keliru serta merupakan bentuk upaya pengabaian terhadap fakta hukum yang ada dimana judex facti dengan begitu saja mengenyampingkan keberadaan fakta fisik pekerjaan di lapangan maupun keterangan para saksi yang telah diperiksa dimuka persidangan perkara ini, dimana telah ternyata pekerjaan struktur berupa jumlah tetrapod yang ada dan terpasang di pelaksanaan pekerjaan di Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan dokumen kontrak dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dalam persidangan perkara ini yakni dari POLNES SEMARANG yaitu ahli Drs. Sugiharto, MM dan Ahli Drs. Marchus Budi Utomo, MT yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang telah menyatakan bahwa jumlah tetrapod yang terpasang di 3 ( tiga ) Tahun Anggaran yakni 2013 s/d 2015 telah sesuai dengan dokumen kontrak, termasuk pula keterangan saksi diantaranya sdr. Hartoyo, sdr. Marten Tabung, ST dan sdr. Andika Prasetya dari Laboratorium Civil PT. Harlis Tata Tahta yang telah memberikan keterangan secara dibawah sumpah yang pada dasarnya menerangkan telah membenarkan ada menerima pesanan order ready mix dari PT. Raja Alam Permata dengan spesifikasi K-350 dan telah pula melakukan uji laboratorium terkait dengan mutu beton dengan hasil uji telah sesuai dengan spesifikasi mutu beton K-350.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, setidaknya cukup membuktikan bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) telah melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya

Hal 51 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tupoksinya) dalam pelaksanaan lanjutan pekerjaan pembangunan pengaman pantai pulau beras basah Tahun Anggaran 2015, sehingga untuk itu kami tetap berpendapat bahwa terkait unsur "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN" dalam perkara ini, secara hukum tidak terpenuhi.

*Pertimbangan Judex Facti mengenai Unsur "YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA" merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena didasarkan pada alat bukti yang tidak sah / cacat yuridis;*

Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 249 telah mempertimbangkan bahwa terkait unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terbukti dengan ditemukan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan keterangan ahli POLNES SEMARANG yang bernama Drs. Sugiharto, MM dan Ahli Drs. Marchus Budi Utomo, MT dimana kerugian Negara yang timbul dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.631.736.984,12 (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah dua belas sen).

Bahwa dari pertimbangan judex facti tersebut diatas, jelas sekali yang digunakan sebagai landasan atau dasar hukum judex facti dalam menjatuhkan putusan perkara ini terkait adanya unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara ini dengan jumlah kerugian sebagaimana tersebut diatas dengan hanya mendasarkan pada keterangan ahli POLNES SEMARANG yakni ahli Drs. Sugiharto, MM dan Ahli Drs. Marchus Budi Utomo, MT yang sebelumnya tertuang dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian Uji Teknis yang dilakukan oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Polnes Semarang. Hal ini tentunya menunjukkan bahwasanya judex facti telah begitu saja mengabaikan fakta hukum yang ada tanpa sama sekali memberikan pertimbangan hukum atas keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Nota Pembelaan yang diajukan Pembanding dalam perkara ini terkait dengan persoalan akankedudukan atau kapasitas ahli yang diajukan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni ahli sdr. Drs. Sugiharto, MM dan ahli sdr. Marchus Budi Utomo, MT yang telah melakukan pekerjaan konstruksi berupa pemeriksaan dan penelitian Uji Teknis dengan melakukan uji laboratorium serta perhitungan analisa biaya dalam pelaksanaan lanjutan pembangunan pengaman pantai pulau beras basah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang tertuang dalam LAPORAN HASIL PENELITIAN UJI TEKNIK oleh TIM PENELITI JURUSAN

Hal 52 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKNIK SIPIL POLNES SEMARANG yang sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang mana dalam melakukan pemeriksaan serta penelitian uji teknis ( pekerjaan Konstruksi ) tersebut termasuk melakukan perhitungan analisa biaya, dimana berdasarkan fakta hukum, yang bersangkutan yakni ahli Drs. Sugiharto, MM dan Ahli Drs. Marchus Budi Utomo, MT sama sekali tidak memiliki sertifikasi keahlian kerja dibidang konstruksi bangunan sebagaimana yang diharuskan oleh Undang - Undang berupa Sertifikat Keahlian Kerja( SKA ) maupun Sertifikat Kompetensi Kerja ( SKK ) dan hanya memiliki Sertifikasi Dosen ( SERDOS ).

Bahwa untuk dapat dikatakan seseorang sebagai seorang ahli khususnya dibidang jasa konstruksi bangunan berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2017 maupun berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 6 Tahun 2013 telah mengatur mengenai hal yang terkait dengan audit atau pemeriksaan bangunan haruslah dilakukan oleh seorang ahli yang memiliki sertifikasi baik berupa sertifikat keahlian kerja ( SKA ) maupun sertifikat kompetensi kerja ( SKK ). Bahwa selanjutnya terkait aturan tentang gelar kompetensi tenaga ahli, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PRT/M/2013 tanggal 9 September 2013 TENTANG KOMPETENSI UNTUK SUBKUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL BIDANG JASA KONSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM disebutkan bahwa “ *orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi HARUS MEMILIKI SERTIFIKAT SESUAI JENJANG KUALIFIKASI* ” dan selanjutnya atas kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut terdiri dari ahli Muda, ahli Madya dan ahli Utama ( Pasal 4 ayat (3) peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PRT/M/2013 ).

Bahwa dari ketentuan sebagaimana terurai diatas, dikaitkan dengan fakta hukum persidangan yang ada, maka kriteria yang diharuskan atau diwajibkan untuk dapat dikatakan sebagai seorang ahli sama sekali tidak dimiliki oleh sdr. Drs. Sugiharto,MM dan sdr. Marchus Budi Utomo,MT dalam perkara in, apalagi melihat dari gelar akademik yang dimiliki / disandang oleh ahli tidak sesuai dengan gelar yang disyaratkan yang mana seharusnya berdasarkan aturan yang ada untuk mendapatkan Sertifikat Keterangan Ahli minimum berijazah S1

Hal 53 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR





sesuai bidang keahliannya yang seharusnya dalam hal ini berijazah sarjana Teknik Sipil.

Bahwa adapun terkait dengan konsekuensi hukum terhadap keterangan atau pendapat ahli yang tidak mempunyai legitimasi atau pengakuan sebagai ahli dalam bentuk Sertifikat Keahlian, berdasarkan pendapat hukum ( Legal Opinion ) Prof.Dr.H.Sadjijono,SH,M.Hum( *pendapat hukum dimaksud telah terlampir dalam berkas perkara* ) maka terhadap kegiatan, perbuatan dan tindakan yang bertindak untuk dan atas nama ahli cacat hukum atau cacat yuridis dan batal demi hukum ( *nietigeheid van rechtswege* ) karena mengandung cacat wewenang.

Bahwa apabila *judex facti* konsisten dan melaksanakan penerapan dan penegakan hukum yang benar dengan didasarkan pada fakta hukum tersebut diatas, sudah seharusnya unsur kerugian keuangan Negara yang mendasarkan pada hasil uji teknis terkait dengan mutu beton ( kualitas ) yang dikeluarkan oleh Tim Peneliti dari Politeknik Negeri Semarang yang notabene dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki legitimasi sebagai seorang ahli, sangatlah beralasan hukum untuk dikesampingkan dikarenakan dari segi hukum tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Bahwa ketidak-konsistenan serta adanya keragu – ragan *judex facti* terkait adanya unsur kerugian keuangan Negara ini juga setidaknya dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya yang mana sama sekali telah mengenyampingkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang sebelumnya telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara ini.

Bahwa terkait persoalan menyangkut kedudukan hukum para ahli yang diajukan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yakni ahli dari Politeknik Negeri Semarang yang mana atas hasil uji teknis yang dilakukan yang kemudian dipakai sebagai dasar oleh saudara Jaksa Penuntut Umum menyatakan adanya kerugian keuangan Negara dalam perkara ini yang dalam fakta persidangan selanjutnya, para ahli dimaksud dalam keterangan yang diberikan secara dibawah sumpah dimuka persidangan perkara ini telah menyatakan menarik / mengkoreksi serta mengakui adanya kekeliruan dalam melakukan perhitungan segi kuantitas berkaitan dengan volume kubikasi dalam setiap tetrapodnya yang kemudian dinyatakan bahwa jumlah tetrapod yang terpasang di pelaksanaan 3 ( tiga ) Tahun Anggaran yakni pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan kontrak pekerjaan dan tidak ada kerugian Negara,hal

Hal 54 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setidaknya menunjukkan adanya ketidak-konsistenan, keragu – ragu serta ketidakprofesionalan ahli dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian teknis terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pengaman pantai pulau beras basah ini. Terlebih lagi terkait perhitungan analisa biaya yang ahli lakukan terkait dengan kualitas beton berupa angka – angka sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan perkara ini tanpa disertai dengan penjelasan dan dasar yang kuat termasuk bagaimana penggunaan rumus perhitungan tersebut dan perhitungan kerugian oleh ahli hanya disampaikan secara lisan tanpa tertuang dalam bentuk formil atau dokumen dan ironisnya lagi nilai perhitungan kerugian dimaksud untuk Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan ahli yakni sebesar Rp. 1.631.736.984,12,- ( satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah dua belas sen ) dipakai sebagai dasar oleh Judex Facti untuk menyatakan adanya unsur kerugian Keuangan Negara sekaligus menetapkan nilai kerugian keuangan Negara dalam perkara ini.

Bahwa selain daripada itu, judex facti juga sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang juga telah melakukan pemeriksaan dan uji teknis ( second opinion ) yakni pendapat ahli sdr. Ir. MUDJI IRAWAN ARKANI,MS, ahli dibidang bangunan teknik sipil dari ITS Surabaya dengan sertifikasi keahlian Insinyur Profesional Utama LPJK Tahun 2016, yang secara dibawah sumpah telah memberikan keterangan atau pendapat bahwa dari hasil pengambilan sampel beton inti dengan menggunakan metode Cor Drill langsung dilapangan pada segmen – segmen yang mewakili tahapan pembangunan setelah dilakukan uji laboratorium di Institut Teknik Surabaya telah diperoleh kuat tekan rata – rata 3 benda uji minimum 327,41 kg/cm<sup>2</sup> dan kuat tekan minimum 308,49 kg/cm<sup>2</sup> yang kemudian berdasarkan evaluasi mutu beton menggunakan SNI 03-2847-2013 Pasal 5.6.5(4) dinyatakan mutu beton bangunan pengaman pantai pulau beras basah memenuhi kategori K-350 pada semua tahap pembangunan. Bahwa dengan telah terpenuhi mutu beton kategori K-350 tersebut, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kerugian keuangan Negara dalam perkara ini.

Bahwa Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, maka kami pun berpendapat mengenai unsur “ DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA “ dalam hal ini tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan atas uraian – uraian tersebut diatas, Kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa“ SAIFUL AMAL, ST BIN ARIFUDDIN

Hal 55 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memohon kepada Yth. BAPAK KETUA / MAJELIS HAKIM TINGGI Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di - Samarinda yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan menerima Permohonan banding Kami ini dan selanjutnya berkenan pula memutuskan perkara sebagai berikut ;

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa “ SAIFUL AMAL, ST BIN ARIFUDDIN “;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr, tanggal 21 februari 2018 atas nama Terdakwa “ SAIFUL AMAL, ST BIN ARIFUDDIN “ ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa “ SAIFUL AMAL, ST BIN ARIFUDDIN “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;
- Menyatakan Terdakwa “ SAIFUL AMAL, ST BIN ARIFUDDIN “ dibebaskan dari Dakwaan ( vrijspraak ) atau setidaknya – tidaknya dilepaskan dari semua Dakwaan maupun tuntutan hukum ( onslag van rechtvervolging ) Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak Terdakwa“ SAIFUL AMAL, ST BIN ARIFUDDIN “ dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum. Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana membuktikan pada Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2018 dan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana juga

Hal 56 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menununtut dalam amar Tuntutannya menyatakan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahan ;

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusannya membuktikan dalam Dakwaan Kedua Subsidair dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dimana Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa 1 (satu) tahun, tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dimana terdakwa telah menimbulkan kerugian sebesar **Rp.3.335.174.255,83 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima koma Delapan Puluh Tiga) rupiah** yaitu Pada Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.3.335.174.255,83 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima koma Delapan Puluh Tiga) rupiah** ;

Hal tersebut sesuai dengan Surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-318./PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang.

- Bahwa Hakim Majelis **telah keliru dalam mempertimbangkan Pasal yang dibuktikan dan berat/ringan pidana yang dijatuhkan** dimana Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda hanya menghukum terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan membuktikan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

Hal 57 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair, bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut berbeda dari tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dalam Tuntutannya Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 238 tidak diuraikan secara jelas atau gamblang mengenai Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi dimana dalam perkara a quo tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah, bahwa kekayaan terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelum tindak pidana korupsi dilakukan maupun sesudah tindak pidana korupsi dilakukan terdakwa. Sedangkan kami Penuntut Umum dalam setiap acara persidangan baik acara pemeriksaan saksi-saksi, ahli, maupun terdakwa selalu Penuntut Umum memperlihatkan Bukti – bukti yang sah dimuka persidangan yaitu dokumen – dokumen yang terkait dalam pokok masalah tersebut sesuai dengan barang bukti yang telah Penuntut Umum limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan telah dicatat oleh seorang Panitera setiap Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut dan disaksikan oleh Penasihat Hukum, saksi – saksi dan terdakwa sendiri. Padahal mengenai Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 480 - 483 sama halnya Penuntut Umum menguraikan fakta perbuatan terdakwa yang dituangkan baik dalam Dakwaan maupun Tuntutan Pidana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu sebagai berikut :

Hal 58 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memutuskan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan pertimbangan tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah bahwa kekayaan terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Bahwa hal tersebut diatas sungguh sangatlah bertolak belakang dengan uraian pertimbangan sebelumnya bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak, dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sedangkan dalam perkara a qua terdakwa selaku PPTK tahun anggaran 2015 telah menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran yang tidak benar sehingga sampailah terjadinya pencairan dana APBD pada tahun 2015 padahal atas perbuatan tersebut terdakwa SAIFUL AMAL telah mengetahui jika pekerjaan tersebut bukan ditangani oleh saksi ALWI AL JUFRI Bin AHMAD AL JUFRI yang ditunjuk dan tenaga personel tersebut tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan atas hal tersebut dilakukanlah pencairan dana yang disetujui oleh pejabat KPA sehingga atas pencairan dana tersebut terjadilah penyimpangan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan orang lain saksi AL JUFRI Bin AHMAD AL JUFRI sebagai Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA, (hal 238);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami Penuntut Umum berpendapat “unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” semestinya unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Meskipun PPTK secara aturan pengadaan tidak berhubungan langsung kecuali jika ditugaskan secara teknis. Hal ini mengingat bahwa ranah kewenangan PPTK lebih kepada membantu administrasi tugas PA / KPA untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Perpres nomer 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Hal 59 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal diatas tersebut Majelis Hakim telah mengesampingkan judex factie atau fakta dimuka persidangan bahwa terdakwa atas perbuatannya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa yang tidak menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara bersama-sama Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Pada Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2015 yang akhirnya Negara dirugikan sebesar **Rp. 3.335.174.255,83 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen)** dalam satu tahun anggaran tersebut dan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini dapat dimintai pertanggung jawaban dalam pekerjaan ini.
- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan **pidana tambahan**, bahwa pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan selain pidana pokoknya yang bisa dituntut/dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, hal mana pidana tambahan tersebut mempunyai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang mengandung sifat prevensi khusus serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahwa dalam tuntutan dari Penuntut Umum telah sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya persesuaian keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan maupun keterangan di bawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan, saksi yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang dan 3 (tiga) Ahli yaitu saksi – saksi atas nama : Hj. ERVINA SETIANINGSIH, ST.MT, WENDA AWANG. S., FACHRY YOURDHANY SYAPOLLY, SE, Ir. H. MUHAMMAD TAUFIQ FAUZI, DEMA WISUDA GUSTA, ST, HARTOYO, ANDHIKA PRASETIA, LA SIDU, NANIEK HIDAYAH, IBRAMSYAH Bin SYAFAWI AHMAD, H. MUHAMMAD ASPIAN NOOR, ST., M. SYAHRIZAL, ST., Ir. H. MUHAMMAD TAUFIQ FAUZI, KUKUH PRIHATIN. ST.MT., DWI FIRMANSYAH, ST., RUSMANSYAH, HENDRA ADI GUNAWAN, SP., ASJIATUN ZAKIYAH, SUJADI, ABI SUBHAN, ST, ACHMAD GAZALI, ST, FERLIEAN SOUTHANTO, ST., WAWAN SETIAWAN, ST., PRIHANANTO GIRI NUGROHO, ST, SUNARYA, Amd., SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO, SAIPUL AMAL, ST., ALWI AL

Hal 60 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



JUFRRIE, SE., USMAN NAWING, FAIZAL REZA, ST., M.Sc dan para Ahli atas nama Drs. MARCHUS BUDI UTOMO, MT, Drs. SUGIHARTO, M.M., Dr. FAHRURRAZI, M.Si dan IZZUDDIN SALEH, ST dihubungkan dengan alat bukti Surat, serta keterangan terdakwa Ir. RUDI MUHAMMAD SAIDI, Msi telah memberikan petunjuk yang telah tertuang dalam Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum.

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dipandang **tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan** Majelis Hakim telah mengeyampingkan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr Tanggal 21 Februari 2018 atas nama terdakwa **SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN**;
3. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama** "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum";
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. **200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
Urutan nomer 1 (Satu ) yaitu 1 (satu) buku asli Dokumen lelang sampai dengan urutan nomer 139 yaitu uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dikembalikan kepada JPU **untuk dipergunakan dalam perkara PRIHANANTO GIRI NUGROHO,ST Bin SUKARIONO** (dalam penuntutan terpisah) dengan nomer perkara 62/Pin.Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Hal 61 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempelajari dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut beserta Berita Acara Persidangan, bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dan barang bukti, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Februari 2018 Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr., maka Majelis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut ternyata sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutus perkara incasu secara tertib telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI ( Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung tanggal 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 serta Lampirannya), yang menegaskan dimana pemeriksaan harus sesuai jenis dakwaan Penuntut Umum, mutatis mutandis Dakwaan yang akan diperiksa, diadili, dan diputus adalah dakwaan primair terlebih dahulu (terlepas dari tepat atau tidaknya penilaian yuridisnya secara materiel) dan karena hal tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan tingkat banding in litis;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidairitas yakni Primair Subsidair bukan komulatif kesatu dan kedua, maka kata kesatu dan kedua dalam dakwaan tidak tepat dicantumkan dalam amar putusan, begitu juga dengan yang dinyatakan terbukti dalam perkara ini yaitu melanggar pasal 3 Jo. Pasal.18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal 62 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi .Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ), sebagaimana dalam dakwaan subsidair menurut Pengadilan tingkat banding kwalifikasinya adalah menyatakan Terdakwa SYAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pembedaan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama aquo, menurut Pengadilan Tinggi selaku Yudex Factie di Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan tersebut masih dirasa terlalu ringan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai orang yang turut serta telah membuat kerugian negara senilai Rp1.631.736.984,12,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah du8a belas sen) pekerjaan lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah bersifat strategis;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam risalah memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie tingkat banding tidak terdapat argumentasi baik mengenai fakta persidangan atau kontruksi yuridis yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat pertama aquo, oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai keberatan-keberatan atau alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya dikesampingkan kecuali mengenai pembedaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Pebruari Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr, haruslah diubah sekedar mengenai kwalifikasi dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara serta tidak terdapat alasan yang bersifat mendesak dan/atau urgen guna mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara aquo, maka yang bersangkutan haruslah tetap dinyatakan berada di dalam Rumah Tahanan

Hal 63 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding yang akan dicantumkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Pebruari Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr atas nama Terdakwa SAIFUL AMAL, ST BIN ARIFUDDIN yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwaan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 64 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T. Bin ARIFUDDIN tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti :

No.	BARANG BUKTI
1	2
	Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013
1.	1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
2.	1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
3.	1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, Copy bulan Juni dan Desember
4.	2013.
5.	8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan periode 1 s/d 8
6.	(Copyan).
7.	1 (satu) buku asli As Built Drawing.
8.	1 (satu) buku asli Dokumen PHO.
9.	1 (satu) buku asli Dokumen FHO. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2014. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015.
10.	Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun
11.	Anggaran 2014
12.	1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
13.	1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
14.	1 (satu) buku asli Back Up Quality;
15.	1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan;
16.	1 (satu) buku asli Bulanan 1;
17.	1 (satu) buku asli Bulanan 2;
18.	1 (satu) buku asli Bulanan 3;
19.	1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1;
20.	1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2;
21.	1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1;
22.	1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2;
23.	1 (satu) buku asli Bulanan 6;
24.	1 (satu) buku asli Bulanan 7;
25.	1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing;
26.	1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing

Hal 65 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan;
28.	1 (satu) buku asli Dokumen PHO 1 (satu) buku asli Dokumen FHO 1 (satu) buku Dokumen Perencaan.
29.	Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun
30.	Anggaran 2015
31.	1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
32.	1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
33.	7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian;
34.	1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan;
35.	1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
36.	1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
37.	1 (satu) buku Asli As Built Drawing;
38.	1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015;
39.	1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015;
40.	1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015;
41.	1 (satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan; 1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan;
DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2013	
42.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
43.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan
44.	Pantai Beras Basah TA. 2013. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.02 sebesar 20,22% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan
45.	Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.03 sebesar 50,18%
46.	dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.04 dan MC.05
47.	sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
48.	18 (delapan belas) lembar Pembayaran MC.06 sebesar 75,11% dari

Hal 66 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
50.	18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
51.	18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.08 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
52.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2014	
53.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
54.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
55.	22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.04 sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
56.	16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar 75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
57.	19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
58.	22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07, MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
59.	18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2015	
60.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.

Hal 67 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



61.	16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
62.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.06 sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
63.	21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
64.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
65.	DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2013 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013).
66.	1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.
67.	1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.
68.	DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2014 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014).
69.	1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.
70.	1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.
71.	DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2015 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015).
	1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.

Hal 68 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.
72.	Buku Kontrak tahun 2013, 2014 dan 2015.
73.	Berita Acara PHO tahun 2013, 2014 dan 2015.
74.	Berita Acara FHO tahun 2013, 2014 dan 2015.
75.	As Built Drawing tahun 2013, 2014 dan 2015.
76.	75 (tujuh puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Mei Tahun 2013 Grand Total
77.	217 M3;
78.	84 (delapan puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juni Tahun 2013 Grand Total 211,5 M3;
79.	29 (dua puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juli Tahun 2013 Grand
80.	Total 102 M3;
81.	25 (dua puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2013 Grand Total 87 M3;
82.	22 (dua puluh dua) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Oktober Tahun 2013 Grand
83.	Total 84 M3;
84.	11 (sebelas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2013 Grand Total 42 M3;
85.	18 (delapan belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2013 Grand
86.	Total 79 M3;
87.	10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Januari Tahun 2014 Grand Total 33 M3;
88.	7 (Tujuh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Mei Tahun 2015 Grand Total 23 M3.;
89.	45 (Empat puluh lima ) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juni Tahun 2015 Grand
90.	Total 168M3;
91.	34 (tiga puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juli Tahun 2015 Grand

Hal 69 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total 144 M3;
92.	39 (tiga puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2015 Grand Total 195 M3;
93.	49 (empat puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan September Tahun 2015 Grand Total 236 M3;
94.	14 (empat belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan oktober Tahun 2015 Grand Total 70 M3;
95.	10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2015 Grand Total 50 M3;
96.	31 (tiga puluh satu) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2015 Grand Total 122 M3; 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2013; 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2015; 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Design Beton K-350 Kg / cm2 proyek Lanjutan pembangunan pemangan pantai beras basah, Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2015. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2013 Kontraktor PT. Zenny Konstruksi. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2015 Kontraktor PT. Raja Alam Permata.
97.	3 (tiga) lembar rekapan (copy);
98.	6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian CRM BP.
99.	Usman Nawing.
100.	1 (satu) lembar asli PO CRM BP. Usman Nawing. 161 (seratus enam puluh satu) lembar asli Delivery Order CRM.
101.	1 (satu) lembar PO:375/PM-KIE/C/IV/2014
102.	Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014 senilai Rp.34.012.500,-
103.	Kwitansi pembayaran tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.100.000.000,-
104.	Kwitansi pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 senilai

Hal 70 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.	Rp.275.000.000,-
106.	Kwitansi pembayaran tanggal 10 September 2014 senilai
107.	Rp.300.000.000,-
108.	Kwitansi pembayaran tanggal 18 September 2014 senilai
109.	Rp.279.606.250,- Rekap DO dan volume;
110.	Delivery Order;
111.	Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 30 Juni 2014) Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 14 Juli 2014) Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 21 Juli 2014)
112.	1 (satu) berkas asli kontrak kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah No. 610/Bid-SDA/KPA/460/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Nilai Rp.185.649.000.000,- Tahun Anggaran 2013 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim dengan CV. Topografi Consultant Jalan Durian
113.	No. 24 Rt. XV Tenggarong. Surat Pernyataan Jaminan Tenaga Ahli Setiawan Purwoko, ST alamat Jl. Bareng Tene 4A/664 D Nomor KTP. 3573022005740009 terhadap CV. Topografi Consultant (Wawan Setiawan, ST) tanggal 10 April 2013.
114.	1 (satu) Aka Notaris kuasa khusus PT. Cremona Pratama Indonesia Nomor 27 tanggal 12 Mei 2014
115.	1 (satu) buah berkas Kontrak kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Nomor : 602/BoSDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014
116.	Buku laporan hasil mix design beton k-350 PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata dan hasil uji kuat tekan beton K-350 PT. Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata.
117.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
118.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-03 sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas

Hal 71 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



	nama PT.Zenny Konstruksi.
119.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-04 dan MC-05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
120.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atas nama
121.	PT.Zenny Konstruksi.
122.	8 (delapan) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik
123.	TA.2013
124.	6 (enam) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik
125.	TA.2014
126.	4 (empat) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2015 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2013 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2014 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2015
127.	Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2013 7. Pengumuman Lelang 8. Jadwal Lelang 9. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE 10. Berita Acara Evaluasi Penawaran 11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi 12. Penetapan dan Pengumuman Pemenang
128.	Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2014 7. Pengumuman Lelang 8. Jadwal Lelang 9. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE 10. Berita Acara Evaluasi Penawaran 11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi 12. Penetapan dan Pengumuman Pemenang
129.	Telaahan proses lelang
130.	Foto copy SK Panitia Lelang 2013
131.	Satu buku laporan akhir perencanaan pembangunan pengamanan pantai

Hal 72 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR



	Pulau Beras Basah;
132.	Laporan Ringkas (Eksekutif Sumari) Perencanaan pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah
133.	1 (satu) buku Jus Citikasi Teknis Perubahan dimensi Tetrapod pengaman pantai beras Basah kota Bontang;
134.	Album Gambar disain kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras BASah
135.	Rekening koran Bank BPD Kaltim PT. Seremona Pratama Indonesia Nomer : 1331500972 Periode 15 April 2014 samapai dengan 28 November 2014
136.	Rekening Koran Bank BPD Kaltim CV. Kopo Grafi Konsultan Nomer: 1061503273 Periode 30 April 2013 samapi dengan 31 Desember 2013
137.	Rekening Koran Bank BPD Kaltim PT. ZENI KONTRUKSI Nomor: 1271500340 Periode 1 Januari 2013 samapi dengan 27 Desember 2013
138.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.101.047,-(Delapan Jta Seratus satu rubu empat puluh tujuh Sen) yang merupakan pengembalian pembayaran kerugian negara dari tersangka WAWAN SETIAWAN Bin SYA'IR SURAWISASTRA ;
139.	Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.0,- (satu Milyar Rupiah)

Dipergunakan dalam Perkara atas nama PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. Bin SUKARYONO.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis Tanggal 31 Mei 2018, oleh kami I.B. DWIYANTARA, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, S.H. dan MOCHAMAD ILYAS, S.H.,M.H Hakim Tinggi *ad hoc*. Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. DAHRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 73 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUNG SURADI, S.H..

I.B DWIYANTARA, S.H., M.Hum.

2. MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

M. DAHRI, S.H.

Hal 74 dari 74 hal Put. No.16/PID.TPK/2018/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)